


**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**



**TAHUN 2012 NOMOR 27 SERI E  
PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 72 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 3  
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

untuk tertib pelaksanaan pengadaannya terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);
25. Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK.**

### **Pasal I**

Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 17 Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 3 Seri E) diubah, sehingga Pasal 17 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### **Bagian Ketiga ULP**

### **Paragraf 1 Umum**

### **Pasal 17**

- (1) ULP secara teknis fungsional dan administrasi berada di bawah koordinasi Bagian Pengendalian Program Sekretariat Daerah Kota Bogor sebagai pengendali dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sampai dengan tahapan penetapan pemenang dengan nilai:
    1. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
    2. pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  
Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) penetapan pejabat pengadaan ditetapkan oleh PA/KPA, dikoordinasikan dengan ULP, dan pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) penetapan pejabat pengadaan ditetapkan oleh Ketua ULP.
  - b. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
  - c. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
  - d. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
  - e. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di *website* Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
  - f. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi.
  - g. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk.
  - h. Menjawab sanggahan.
  - i. Menetapkan penyedia jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
  - j. Menetapkan penyedia jasa untuk seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- k. Menyerahkan salinan dokumen pengadaan barang/jasa kepada PPK.
- l. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
- m. Menandatangani pakta integritas.
- n. Mengusulkan perubahan HPS dan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK.
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 28 Desember 2012

**WALIKOTA BOGOR,**  
**ttd.**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**AIM HALIM HERMANA**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2012 NOMOR 27 SERI E**



**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**Kepala Bagian Hukum,**

**TOTO M. ULUM**